



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dede Suryadi Alias Dekong Bin Amsir Alm
2. Tempat lahir : Cimahi
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cibodas Campaka Rt.03 Rw. 09
Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota
Cimahi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tunakarya

Terdakwa Dede Suryadi Alias Dekong Bin Amsir Alm ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dede Kurniawan Alias Dena Bin Tatang Witarso
2. Tempat lahir : Cimahi
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoneisa
6. Tempat tinggal : Kampung Cibodas Campaka Rt.03 Rw. 14

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota

Cimahi.

- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Sopir Ekspedisi

Terdakwa Dede Kurniawan Alias Dena Bin Tatang Witarsa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Terdakwa 3

- 1. Nama lengkap : Miftahudin Alias Mip Bin Hajo
- 2. Tempat lahir : Cimahi
- 3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 4 Agustus 1996
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Kampung Cibodas Campaka Rt.04 Rw. 09
Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota
Cimahi.
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Miftahudin Alias Mip Bin Hajo ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim pengadilan negeri perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Yandi Iriyanto Alias Dilau Bin Koko
2. Tempat lahir : Cimahi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 30 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cibodas Campaka Rt.03 Rw. 09
Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota
Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tunakarya

Terdakwa Yandi Iriyanto Alias Dilau Bin Koko ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Renaldy Saputra Alias Aldi Bin Rahmat Sulaeman
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 8 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Kampung Cibodas Campaka Rt.02 Rw. 09
Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota
Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Peradilan Pidana Negeri terhadap Terdakwa I. ALDI BIN RAHMAT SULAEAMAN ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. DEDE SURYADI Alias DEKONG terdakwa II. DEDE KURNIAWAN Alias DENA terdakwa III. MIFTAHUDIN Alias MIP, terdakwa IV. YANDI IRIYANTO Alias DILAU dan terdakwa V. RENALDI SAPUTRA Alias ALDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. _
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
-2 (dua) buah lilitan kabel tembaga dinamo

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ~~Dikembalikan kepada saksi TAN SIAW TEK.~~

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa **terdakwa** I. DEDE SURYADI Alias DEKONG Bin AMSIR (Alm), **terdakwa**

II. DEDE KURNIAWAN Alias DENA Bin TATANG WITARSA, **terdakwa** III. MIFTAHUDIN Alias MIP Bin HAJO, **terdakwa** IV. YANDI IRIYANTO Alias DILAU **dan terdakwa** V. RENALDY SAPUTRA Alias ALDI Bin RAHMAT SULAEMAN dan EKO (Daftar Pencarian Orang), secara bersama-sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya **pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib, hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib**, malam hari antara matahari terbenam sampai dengan terbit keesokan harinya **bertempat di Gudang mesin PT. SAHABAT SELMET RAHARJA di Kampung Cibodas Cempaka Rt.03 Rw.09 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili**, telah mengambil sesuatu barang yaitu 5 (lima) unit Dinamo motor bekas mesin pabrik dan 2 (dua) gulungan tembaga bekas mesin pabrik yang seluruh atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi TAN SIAUW TEK selaku pemilik PT.SAHABAT SELMET RAHARJA, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, untuk mencapai barang tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut **perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa III. MIFTAHUDIN Alias MIP Bin HAJO diajak oleh EKO (DPO) untuk mengambil Dinamo motor bekas mesin pabrik di area PT. SAHABAT SELMET RAHARJA yang terbengkalai di Kampung Cibodas Cempaka Rt.03 Rw.09 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, selanjutnya terdakwa III. MIFTAHUDIN Alias MIP Bin HAJO dan EKO (DPO) menuju ke lokasi pabrik dimana untuk masuk kedalam pabrik terdakwa III. MIFTAHUDIN Alias MIP Bin HAJO memapas tembok agar lebih mudah dilalui, kemudian memanjat kayu kusen bekas yang bersandar untuk dapat masuk kedalam area PT.SAHABAT SELMET RAHARJA, sesampainya didalam pabrik dengan menggunakan alat berupa obeng, kunci inggris, kunci 17, kunci 12, kunci 14, gergaji besi dan tang terdakwa III. MIFTAHUDIN Alias MIP Bin HAJO dan EKO (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) gulung tembaga dari mesin bekas pabrik dan membawanya keluar dari area pabrik tersebut, dimana setelah dijual oleh EKO

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (DPO) terhadap terdakwa MIFTAHDIN Alias MIP Bin HAJO mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa III. MIFTAHDIN Alias MIP Bin HAJO dan EKO (DPO) kembali ke area PT. SAHABAT SELMET RAHARJA dan mengambil 1 (satu) gulung tembaga dari mesin bekas pabrik dengan cara yang sama dan terdakwa III. MIFTAHDIN Alias MIP Bin HAJO mendapat bagian dari hasil penjualan 1 (satu) gulung tembaga tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib saat terdakwa I. DEDE SURYADI Alias DEKONG Bin AMSIR (Alm), terdakwa II. DEDE KURNIAWAN Alias DENA Bin TATANG WITARSA, terdakwa IV. YANDI IRIYANTO Alias DILAU Bin KOKO, terdakwa V. RENALDY SAPUTRA Alias ALDI Bin RAHMAT SULAEMAN dan EKO (DPO) sedang minum minuman keras di rumah terdakwa I. DEDE SURYADI Alias DEKONG Bin AMSIR (Alm) , dimana EKO (DPO) mengajak para terdakwa untuk mengambil dinamo bekas mesin pabrik di area PT. SAHABAT SELMET RAHARJA, selanjutnya sekira jam 22.00 Wib para terdakwa masuk ke area PT. SAHABAT SELMET RAHARJA dengan cara sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa III. MIFTAHDIN Alias MIP Bin HAJO dan EKO (DPO) dan berhasil mengambil 2 (dua) unit dynamo motor bekas mesin pabrik dengan cara memotongnya dengan menggunakan alat yang telah disiapkan berupa obeng, kunci inggris, kunci 17, kunci 12 , kunci 14, gergaji besi dan tang, adapun 2 (dua) unit mesin dynamo bekas mesin pabrik tersebut dijual oleh EKO (DPO) ke tukang rongsokan, dimana terdakwa I. DEDE SURYADI Alias DEKONG Bin AMSIR (Alm) mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa II. DEDE KURNIAWAN Alias DENA Bin TATANG WITARSA mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). terdakwa IV. YANDI IRIYANTO Alias DILAU Bin KOKO mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa V. RENALDY SAPUTRA Alias ALDI Bin RAHMAT SULAEMAN mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib terdakwa I. DEDE SURYADI Alias DEKONG Bin AMSIR, terdakwa II. DEDE KURNIAWAN Alias DENA Bin TATANG WITARSA, terdakwa IV. YANDI IRIYANTO Alias DILAU Bin KOKO dan EKO (DPO) kembali ke area PT. SAHABAT SELMET RAHARJA untuk mengambil dynamo motor bekas mesin pabrik dan kabel tembaga dengan cara memanjat kayu kusen bekas yang bersandar untuk dapat masuk kedalam area PT.SAHABAT SELMET RAHARJA, dengan cara memotong dengan menggunakan alat yang telah disiapkan berupa obeng, kunci inggris, kunci 17, kunci 12 , kunci 14, gergaji besi dan tang berhasil

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dynamo motor bekas mesin pabrik dan kabel tembaga bekas jalur listrik sepanjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter, setelah dijual oleh EKO (DPO) masing-masing terdakwa mendapat bagian yaitu terdakwa I. DEDE SURYADI Alias DEKONG Bin AMSIR sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II. DEDE KURNIAWAN Alias DENA Bin TATANG WITARSA mendapat bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa IV. YANDI IRIYANTO Alias DILAU Bin KOKO sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib terdakwa II. DEDE KURNIAWAN Alias DENA Bin TATANG WITARSA, terdakwa III. MIFTAHUDIN Alias MIP Bin HAJO dan EKO (DPO) kembali ke area PT. SAHABAT SELMET RAHARJA untuk mengambil dynamo motor bekas mesin pabrik dengan cara memanjat kayu kusen bekas yang bersandar ditembok untuk dapat masuk kedalam area PT.SAHABAT SELMET RAHARJA, dan berhasil mengambil 2 (dua) unit lilitan kabel tembaga dynamo dengan cara memotong dengan menggunakan alat yang telah disiapkan berupa obeng, kunci inggris, kunci 17, kunci 12, kunci 14, gergaji besi dan tang, namun 2 (dua) unit lilitan kabel tembaga dynamo belum sempat dijual para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Cimahi.

Akibat perbuatan para terdakwa saksi TAN SIAUW TEK selaku pemilik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk surat dakwaan, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

A. Saksi TAN SIAUW TEK, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi adalah pemilik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA..
- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 08.00 Wib mendapat laporan dari saksi UUS MAULANA telah terjadi pencurian di gudang mesin PT. SAHABAT SELMET RAHARJA yang beralamat di Kampung Cibodas Cempaka Rt.03 Rw.09 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang-barang yang hilang di gudang berupa 19 dinamo motor, 1 unit teravo arus 300 VA, 5 unit teravo arus 15 KVA, 3 unit teravo arus 20 KVA, 3 unit teravo arus 50 KVA, 1 unit teravo las, 2 unit teravo 100 KVA 6 batang pusbar tembaga dan 1 unit motor kompresor.

- Bahwa benar setelah menerima laporan dari saksi UUS MAULANA, saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Cimahi.
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana para terdakwa melakukan pencurian di gudang PT. SAHABAT SELMET RAHARJA.
- Bahwa benar akibat pencurian 19 dinamo motor, 1 unit teravo arus 300 VA, 5 unit teravo arus 15 KVA, 3 unit teravo arus 20 KVA, 3 unit teravo arus 50 KVA, 1 unit teravo las, 2 unit teravo 100 KVA 6 batang pusbar tembaga dan 1 unit motor kompresor tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang milik saksi yang berada didalam gudang PT. SAHABAT SELMET RAHARJA.

Para terdakwa dan saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

B. Saksi UUS MAULANA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi yang memberitahu saksi TAN SIAUW TEK selaku pemilik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA bahwa telah terjadi pencurian didalam area gudang PT, SAHABAT SELMET RAHARJA.
- Bahwa benar setelah menerima laporan dari saksi, saksi TAN SIAUW TEK langsung memanggil saksi HARDIAN selaku teknisi untuk mengecek barang apa saja yang telah hilang
- Bahwa benar barang yang hilang di gudang berupa 19 dinamo motor, 1 unit teravo arus 300 VA, 5 unit teravo arus 15 KVA, 3 unit teravo arus 20 KVA, 3 unit teravo arus 50 KVA, 1 unit teravo las, 2 unit teravo 100 KVA 6 batang pusbar tembaga dan 1 unit motor kompresor.
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana para terdakwa melakukan pencurian di gudang PT. SAHABAT SELMET RAHARJA.
- Bahwa benar akibat pencurian 19 dinamo motor, 1 unit teravo arus 300 VA, 5 unit teravo arus 15 KVA, 3 unit teravo arus 20 KVA, 3 unit teravo

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
para terdakwa, 5 unit teravo las, 2 unit teravo 100 KVA 6 batang pusbar tembaga dan 1 unit motor kompresor tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang milik saksi yang berada didalam gudang PT. SAHABAT SELMET RAHARJA.

Para terdakwa dan saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

C. Saksi HARDIAN, Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi adalah teknisi di PT. SAHABAT SELMET RAHARJA..
- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib disuruh oleh boss saksi yaitu saksi TAN SIAW TEK untuk mengecek barang-barang didalam gudang, karena berdasarkan informasi bahwa barang-barang yang ada didalam gudang telah dicuri orang.
- Bahwa benar setelah saksi cek barang yang hilang di gudang berupa 19 dinamo motor, 1 unit teravo arus 300 VA, 5 unit teravo arus 15 KVA, 3 unit teravo arus 20 KVA, 3 unit teravo arus 50 KVA, 1 unit teravo las, 2 unit teravo 100 KVA 6 batang pusbar tembaga dan 1 unit motor kompresor.
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana para terdakwa melakukan pencurian di gudang PT. SAHABAT SELMET RAHARJA.
- Bahwa benar akibat pencurian 19 dinamo motor, 1 unit teravo arus 300 VA, 5 unit teravo arus 15 KVA, 3 unit teravo arus 20 KVA, 3 unit teravo arus 50 KVA, 1 unit teravo las, 2 unit teravo 100 KVA 6 batang pusbar tembaga dan 1 unit motor kompresor tersebut PT. SAHABAT SELMET RAHARJA mengalami kerugian lebih kurang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang milik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA.

Para terdakwa dan saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb



D. Saksi PARDOMUAN TRI FEBRI SITANGGANG, Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Cimahi.
- Bahwa benar saksi yang menangkap para terdakwa.
- Bahwa benar awalnya ada Laporan Polisi tetang perkara pencurian di PT. SAHABAT SELMET RAHARJA pemilik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA.. yang beralamat di Kampung Cibodas Cempaka Rt.03 Rw.09 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Polisi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.
- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi dari team Resmob berhasil mengamankan para terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 16.30 Wib atas nama terdakwa I DEDE SURAYDI Alias DEKONG, terdakwa II. DEDE KURNIAWAN Alias DENA dan terdakwa V. RENALDY SAPUTRA Alias ALDI , dimana para terdakwa ditangkap di PT. SAPTA JAYA Jalan Cibaligo.
- Bahwa benar terdakwa III. MIFTAHUDIN Alias MIP dan terdakwa YANDI IRIYANTO Alias DILAU ditangkap sekira jam 23.30 Wib dirumah masing-masing.

Para terdakwa dan saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut para pelaku anak membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak menyangkalnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DEDE SURYADI Alias DEKONG Bin AMSIR (Alm), didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. DEDE KURNIAWAN Alias DENA, terdakwa II. DEDE KURNIAWAN Alias DENA, terdakwa III. MIFTAHUDIN Alias MIP, terdakwa IV. YANDI IRIYANTO Alias DILAU dan terdakwa V. RENALDI SAPUTRA Alias ALDI telah melakukan pencurian di PT. SAHABAT SELMET RAHARJA di Kampung Cibodas Cempaka Rt.03 Rw.09 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dari mulai Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib .
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 bersama dengan terdakwa II. DEDE KURNIAWAN Alias DENA, EKO (DPO), terdakwa IV. YANDI IRIYANTO Alias DILAU dan terdakwa V. RENALDY SAPUTRA Alias ALDI.
- Bahwa benar barang yang terdakwa curi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 berupa 2 buah dinamo motor bekas, yang kemudian terdakwa jual seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Juni berhasil mengambil barang 1 buah dinamo motor bekas dan kabel tembaga bekas jalur listrik panjang lebih kurang 10 meter dan dijual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar cara terdakwa dan kawan-kawan terdakwa masuk kedalam area pabrik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA yaitu dengan masuk melalui samping pabrik dan melewati jendela yang sudah bolong, selanjutnya memepas tembok untuk jalan supaya tidak terlalu jauh dari barang barang yang diambil, kemudian terdakwa memanjat melalui kayu kusen bekas pintu yang tersender ditembok dan langsung melompat kedalam area pabrik.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dengan menggunakan obeng bolak balik min plus, kunci inggris, kunci 17, kunci 14 kunci 12 dan gergaji besi yang membuka dinamo motor bekas tersebut dan setelah berhasil membuka bautnya, terdakwa kembali keluar melalui jalan masuk semula dengan membawa dinamo motor bekas milik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA tersebut
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pemilik PT. SELMET SAHABAT RAHARJA..
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **DEDE KURNIAWAN** Alias **DENA Bin TATANG WITARSA**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa dan teman terdakwa yaitu terdakwa I. DEDE SURYADI Alias DEKONG, terdakwa III.MIFTAHUDIN Alias MIP, terdakwa IV. YANDI IRIYANTO Alias DILAU dan terdakwa V.RENALDI SAPUTRA Alias ALDI telah melakukan pencurian di PT. SAHABAT SELMET RAHARJA di Kampung Cibodas Cempaka Rt.03 Rw.09 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dari mulai pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib..
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 bersama dengan terdakwa I. DEDE SURYADI Alias DEKONG, EKO (DPO), terdakwa IV. YANDI IRIYANTO Alias DILAU dan terdakwa V.RENALDY SAPUTRA Alias ALDI.
- Bahwa benar pencurian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib terdakwa melakukannya bersama dengan terdakwa III. MIFTAHUDIN Alis MIP dan EKO (DPO).
- Bahwa benar barang yang terdakwa curi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 berupa 2 buah dinamo motor bekas, yang kemudian terdakwa jual seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.100.00,- (sertaus ribu rupiah).
- Bahwa benar pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Juni berhasil mengambil barang 1 buah dinamo motor bekas dan kabel tembaga bekas jalur listrik panjang lebih kurang 10 meter dan dijual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pencurian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 berupa 2 mesin dinamo motor bekas pabrik belum sempat terjual.
- Bahwa benar cara terdakwa dan kawan-kawan terdakwa masuk kedalam area pabrik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA yaitu dengan masuk melalui samping pabrik dan melewati jendela yang sudah bolong, selanjutnya memepas tembok untuk jalan supaya tidak terlalu jauh dari barang barang yang diambil, kemudian terdakwa memanjat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melalui sayap mesin bekas pintu yang tersender ditembok dan langsung melompat kedalam area pabrik.

- Bahwa benar kemudian terdakwa dengan menggunakan obeng bolak balik min plus, kunci inggris, kunci 17, kunci 14 kunci 12 dan gergaji besi membuka dinamo motor bekas tersebut dan setelah berhasil membuka bautnya, terdakwa kembali keluar melalui jalan masuk semula dengan membawa dinamo motor bekas milik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA tersebut.
- Bahwa benar untuk membawa dinamo tersebut terdakwa menggunakan karung plastik
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pemilik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA..
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

III. MIFTAHUDIN Alias MIP Bin HAJO, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan (Jambret) pada tahun 2018 dan dihukum selama 11 bulan.
- Bahwa benar terdakwa dan teman terdakwa yaitu EKO (DPO) dan terdakwa II. DEDE KURNIAWAN Alias DENA telah melakukan pencurian di PT. SAHABAT SELMET RAHARJA di Kampung Cibodas Cempaka Rt.03 Rw.09 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dari mulai pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib, pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib.\
- Bahwa benar pencurian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib dilakukan bersama EKO (DPO) dan berhasil mengambil 1 gulung tembaga dari mesin bekas pabrik.
- Bahwa benar terdakwa pencurian pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 bersama dengan EKO (DPO) berhasil mengambil 1 gulung tembaga dari mesin bekas pabrik.
- Bahwa benar hasil pencurian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2022, terdakwa memdapat bagian sebesar Rp.500.00,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar pada persidangan pencurian pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2002, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar pencurian mesin dinamo bekas pabrik pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sebanyak 2 buah belum sempat dijual.
- Bahwa benar cara terdakwa dan kawan-kawan terdakwa masuk kedalam area pabrik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA yaitu dengan masuk melalui samping pabrik dan melewati jendela yang sudah bolong, selanjutnya memepas tembok untuk jalan supaya tidak terlalu jauh dari barang barang yang diambil, kemudian terdakwa memanjat melalui kayu kusen bekas pintu yang tersender ditembok dan langsung melompat kedalam area pabrik.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dengan menggunakan obeng bolak balik min plus, kunci inggris, kunci 17, kunci 14 kunci 12 dan gergaji besi membuka dinamo motor bekas tersebut dan setelah berhasil membuka bautnya, terdakwa kembali keluar melalui jalan masuk semula dengan membawa dinamo motor bekas milik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA tersebut.
- Bahwa benar untuk membawa dinamo dan tembaga tersebut terdakwa menggunakan karung plastik
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pemilik PT. SELMET SAHABAT RAHARJA..
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

IV. **YANDI IRIYANTO Alias DILAU Bin KOKO**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa dan teman terdakwa yaitu terdakwa I. DEDE SURYADI Alias DEKONG terdakwa II. DEDE KURNIAWAN Alias DENA, terdakwa V.RENALDY SAPUTRA Alias ALDI dan EKO (DPO) telah melakukan pencurian di PT. SAHABAT SELMET RAHARJA di Kampung Cibodas Cempaka Rt.03 Rw.09 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dari mulai Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib dan hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib .
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 bersama dengan terdakwa I. DEDE SURYADI Alias

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Didepan persidangan terdakwa II. DEDE KURNIAWAN Alias DENA, terdakwa V.RENALDY SAPUTRA Alias ALDI dan EKO (DPO).

- Bahwa benar barang yang terdakwa curi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 berupa 2 buah dinamo motor bekas, yang kemudian terdakwa jual seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Juni berhasil mengambil barang 1 buah dinamo motor bekas dan kabel tembaga bekas jalur listrik panjang lebih kurang 10 meter dan dijual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar barang curian tersebut semuanya dijual oleh EKO (DPO) ke tukang rongsok yang telah dikenal oleh EKO (DPO).
- Bahwa benar cara terdakwa dan kawan-kawan terdakwa masuk kedalam area pabrik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA yaitu dengan masuk melalui samping pabrik dan melewati jendela yang sudah bolong, selanjutnya memepas tembok untuk jalan supaya tidak terlalu jauh dari barang-barang yang diambil, kemudian terdakwa memanjat melalui kayu kusen bekas pintu yang tersender ditembok dan langsung melompat kedalam area pabrik.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dengan menggunakan obeng bolak-balik min plus, kunci inggris, kunci 17, kunci 14 kunci 12 dan gergaji besi yang membuka dinamo motor bekas tersebut dan setelah berhasil membuka bautnya, terdakwa kembali keluar melalui jalan masuk semula dengan membawa dinamo motor bekas milik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA tersebut
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pemilik PT. SELMET SAHABAT RAHARJA..
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

V. RENALDY SAPUTRA Alias ALDI Bin RAHMAT SULAEMAN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa dan teman terdakwa yaitu terdakwa I. DEDE SURYADI Alias DEKONG terdakwa II. DEDE KURNIAWAN Alias DENA, terdakwa IV.YANDI IRIYANTO Alias DILAU dan EKO (DPO) telah melakukan pencurian di PT. SAHABAT SELMET RAHARJA di Kampung

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rt.03 Rw.09 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dari mulai Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 bersama dengan terdakwa I. DEDE SURYADI Alias DEKONG terdakwa II. DEDE KURNIAWAN Alias DENA, terdakwa IV.YANDI IRIYANTO Alias DILAU dan EKO (DPO).
- Bahwa benar barang yang terdakwa curi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 berupa 2 buah dinamo motor bekas, yang kemudian dijual oleh EKO (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.00,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar cara terdakwa dan kawan-kawan terdakwa masuk kedalam area pabrik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA yaitu dengan masuk melalui samping pabrik dan melewati jendela yang sudah bolong, selanjutnya memepas tembok untuk jalan supaya tidak terlalu jauh dari barang barang yang diambil, kemudian terdakwa memanjat melalui kayu kusen bekas pintu yang tersender ditembok dan langsung melompat kedalam area pabrik.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dengan menggunakan obeng bolak balik min plus, kunci inggris, kunci 17, kunci 14 kunci 12 dan gergaji besi yang membuka dinamo motor bekas tersebut dan setelah berhasil membuka bautnya, terdakwa kembali keluar melalui jalan masuk semula dengan membawa dinamo motor bekas milik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA tersebut
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pemilik PT. SELMET SAHABAT RAHARJA..
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2 (Dua) buah lilitan kabel tembaga dinamo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan teman terdakwa yaitu terdakwa I. DEDE SURYADI Alias DEKONG terdakwa II. DEDE KURNIAWAN Alias DENA,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV.YANDI IRIYANTO Alias DILAU dan EKO (DPO) telah melakukan pencurian di PT. SAHABAT SELMET RAHARJA di Kampung Cibodas Cempaka Rt.03 Rw.09 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dari mulai Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib.
 - Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 bersama dengan terdakwa I. DEDE SURYADI Alias DEKONG terdakwa II. DEDE KURNIAWAN Alias DENA, terdakwa IV.YANDI IRIYANTO Alias DILAU dan EKO (DPO).
 - Bahwa benar barang yang terdakwa curi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 berupa 2 buah dinamo motor bekas, yang kemudian dijual oleh EKO (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.00,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar cara terdakwa dan kawan-kawan terdakwa masuk kedalam area pabrik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA yaitu dengan masuk melalui samping pabrik dan melewati jendela yang sudah bolong, selanjutnya memepas tembok untuk jalan supaya tidak terlalu jauh dari barang barang yang diambil, kemudian terdakwa memanjat melalui kayu kusen bekas pintu yang tersender ditembok dan langsung melompat kedalam area pabrik.
 - Bahwa benar kemudian terdakwa dengan menggunakan obeng bolak balik min plus, kunci inggris, kunci 17, kunci 14 kunci 12 dan gergaji besi yang membuka dinamo motor bekas tersebut dan setelah berhasil membuka bautnya, terdakwa kembali keluar melalui jalan masuk semula dengan membawa dinamo motor bekas milik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA tersebut
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pemilik PT. SELMET SAHABAT RAHARJA..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL: Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 jo 64 KUHPidana

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 jo 64 KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;
3. dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”.
4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak (yang punya);
6. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih
7. Unsur untuk mencapai benda yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat;
8. Unsur perbuatan berlanjut atau yang diteruskan :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah terdakwa I. DEDE SURYADI Alias DEKONG terdakwa II. DEDE KURNIAWAN Alias DENA terdakwa III. MIFTAHUDIN Alias MIP, terdakwa IV. YANDI IRIYANTO Alias DILAU dan terdakwa V. RENALDI SAPUTRA Alias ALDI . Dan terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan NOMOR REG. PERK. PDM-/CIMA/02/2022 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan; Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain supaya masuk dalam kekuasaan orang yang mengambil sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa I. DEDE SURYADI Alias DEKONG terdakwa II. DEDE KURNIAWAN Alias DENA terdakwa III. MIFTAHUDIN Alias MIP, terdakwa IV. YANDI IRIYANTO Alias DILAU dan terdakwa V. RENALDI SAPUTRA Alias ALDI bahwa benar para terdakwa telah mengambil barang milik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA yang beralamat di Kampung Cibodas Cempaka Rt.03 Rw.09 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi berupa mesin dynamo bekas pabrik dan tembaga, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain :

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian adalah bukan kepunyaan para terdakwa namun adalah milik orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa benar mesin dynamo bekas pabrik dan tembaga tersebut adalah milik saksi TAN SIAW TEK selaku pemilik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA dan bukan merupakan milik para terdakwa

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan para pelaku bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau tanpa hak. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa tujuan para terdakwa mengambil mesin dynamo bekas pabrik dan tembaga tersebut adalah untuk dijual. Kemudian dipersidangan juga terungkap bahwa benar para terdakwa mengambil mesin dynamo bekas pabrik dan tembaga tersebut tanpa seizin saksi TAN SIAW TEK selaku pemilik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA selaku pemiliknya yang sah, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunnya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak (yang punya):

Yang dimaksud dengan waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan terbit, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar para terdakwa telah mengambil **5 (lima) unit Dinamo motor bekas mesin pabrik dan 2 (dua) gulungan tembaga bekas mesin pabrik yang seluruh atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi TAN SIAUW TEK selaku pemilik PT.SAHABAT SELMET RAHARJA** antara pukul 21.00 sampai jam 22.00 Wib atau dengan kata lain keadaan masih gelap, sedangkan yang dimaksud dengan sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali., berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa Gudang PT. SAHABAT SELMET RAHARJA tersebut ditutup dengan dikelilingi tembok guna menentukan batas-batasnya, serta saksi tidak pernah mengizinkan para terdakwa untuk masuk kedalam area pabrik mengambil Dinamo motor bekas pabrik dan tembaga tersebut.

6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya kesepakatan dari para pelaku dan temannya berbuatnya untuk mengadakan kerjasama secara fisik yang dilakukan secara sadar untuk melakukan kejahatan. Dalam persidangan sesuai dengan keterangan para terdakwa sendiri terungkap bahwa antara terdakwa I. DEDE SURYADI Alias DEKONG terdakwa II. DEDE KURNIAWAN Alias DENA terdakwa III. MIFTAHUDIN Alias MIP, terdakwa IV. YANDI IRIYANTO Alias DILAU dan terdakwa V. RENALDI SAPUTRA Alias ALDI telah ada kesepakatan terlebih dahulu untuk mengambil dynamo bekas mesin pabrik dan tembaga di area gudang PT SAHABAT SELMET RAHARJA, dan dengan kerjasama yang erat para terdakwa berhasil mengambil 5 buah mesin dynamo bekas pabrik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tembaga yang berada didalam area gudang PT.SAHABAT SELMET RAHARJA..

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

7. Unsur untuk mencapai benda yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat;

Sedangkan yang dimaksud dengan merusak atau memotong adalah membuat tidak sempurna atau tidak utuh lagi atau dengan kata lain tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana mestinya, berdasarkan keterangan para terdakwa untuk dapat masuk kedalam area PT.SAHABAT SELMET RAHARJA, para terdakwa memanjat melalui kayu kusen bekas pintu yang tersender ditembok dan langsung melompat kedalam area pabrik selanjutnya

naik melalui tembok dan merusak atau memepas tembok untuk memangkas jalan supaya lebih pendek dan mudah membawa mesin bekas dinamo dan tembaga dan didepan persidangan juga terungkap dalam mengambil dinamo bekas mesin pabrik tersebut dilakukan dengan cara memotong baut dari dudukannya sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

8. Unsur perbuatan berlanjut atau yang diteruskan :

Dalam hal ini haruslah dipandang sebagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang diteruskan (VOORGEZZETING HANDELING) apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang satu sama lainnya ada hubungan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan secara berturut-turut pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2022, dimana selama kurun waktu tersebut para terdakwa telah 5 (lima) kali mengambil mesin dynamo bekas pabrik dan tembaga milik PT. SAHABAT SELMET RAHARJA, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 jo 64 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan di dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa I DEDE SURYADI Alias DEKONG Bin AMSIR (Alm) dan terdakwa III.MIFTAHUDIN Alias MIP Bin HAJO pernah dihukum .

Keadaan Yang Meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan.
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 jo 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 selama 3 (tiga) tahun serta terhadap Terdakwa 2, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
2 (Dua) buah lilitan kabel tembaga dinamo
Dikembalikan kepada saksi TAN SIAW TEK.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Sugianto, S.H. , Ika Lusiana Riyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Yendri Aidil Fiftha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, SH., MH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 659/Pid.B/2022/PN Blb